



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49657/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas barang Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh dan Tri-Sodium Citrate Dihydrate 30-80 Mesh, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 304724 tanggal 24 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 88,080.00, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 97,920.00;

Menurut Terbanding: bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-5571/KPU.01/2012 tanggal 04 Oktober 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian dokumen pendukung tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dan terdapat persyaratan yang menggugurkan nilai transaksi sehingga harga yang diberitahukan atas PIB Nomor 304724 tanggal 24 Juli 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan nilai pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 97,920.00 berdasarkan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel;

Menurut Pemohon : bahwa harga impor dari importir lainnya tidak bisa dibandingkan dengan harga impor Pemohon Banding, karena semua tergantung pada kualitas, hasil negosiasi, darimana dan kapan barang tersebut dipesan. Untuk informasi, harga bahan baku komoditas selalu fluktuatif, seminggu saja bisa berubah berkali-kali. Terlebih lagi perusahaan yang dijadikan pembanding, PT. ABC, adalah *end user*/pemakai dari jenis barang tersebut. Tidak mungkin harga yang diberikan *supplier* sama atau lebih rendah dibandingkan dengan harga yang diberikan ke Pemohon Banding sebagai perusahaan distributor bahan baku. Kalau *supplier* memberikan harga yang sama atau lebih rendah dari Pemohon Banding sebagai distributor, darimana Pemohon Banding bisa memperoleh keuntungan dan bagaimana Pemohon Banding bisa bertahan;

Pendapat Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-5571/KPU.01/2012 tanggal 04 Oktober 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian dokumen pendukung tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dan terdapat persyaratan yang menggugurkan nilai transaksi sehingga harga yang diberitahukan atas PIB Nomor 304724 tanggal 24 Juli 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan nilai pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 97,920.00 berdasarkan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 062/GCM/IS/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 menyatakan tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan Nomor: KEP-5571/KPU.01/2012 tanggal 04 Oktober 2012, dan pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah benar merupakan harga transaksi dan sesuai dengan harga yang diberikan oleh *shipper*, Starway Pharm Co., Ltd,
2. Bahwa harga yang tertera dalam PIB adalah harga yang sebenarnya yang tercantum pada *Purchase Order* Nomor 2012000673 tanggal 05 Juni 2012;
3. Bahwa harga yang tertera dalam PIB adalah harga yang sebenarnya yang tercantum pada *Invoice* Nomor 201206115 tanggal 18 Juni 2012,
4. Bahwa jenis barang yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB, Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh (Moisture < 0.1%) dan Tri-Sodium Citrate Dihydrate 30-80 Mesh adalah yang sebenarnya dan sesuai dengan *Packing List*,
5. Bahwa Pemohon Banding tidak akan meminta *supplier* untuk menerbitkan Polis Asuransi Nomor 10520001900053181 tanggal 01 Juli 2012 di bawah harga beli karena terlalu berisiko bagi Pemohon Banding jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada barang impor Pemohon Banding (nilai yang diasuransikan $\text{USD } 88,080.00 + 10\% = \text{USD } 96,888.00$),
6. Bahwa pada bukti korespondensi terlihat dengan jelas hasil negosiasi yang telah disepakati kedua belah pihak,
7. Bahwa nilai yang Pemohon Banding bayar kepada *shipper* sesuai dengan bukti transfer Bank BCA Jakarta tanggal 16 Agustus 2012.

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan, Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 304724 tanggal 24 Juli 2012 dengan menggunakan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan nilai transaksi barang serupa sesuai PIB Nomor 279590 tanggal 09 Juli 2012 atas nama PT. ABC dengan harga satuan CIF USD 1,180.00/Ton sehingga total nilai pabean menjadi CIF USD 97,920.00, namun Terbanding tidak melampirkan data pendukung atau PIB pembanding dimaksud.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

1. SSPCP atas pembayaran tagihan sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-015198/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 sebesar Rp 19.047.000,00 tertanggal 10 Oktober 2012, Bukti Penerimaan Negara dan Payment Voucher,
2. SPT Masa PPN bulan September 2012,
3. SSPCP atas pembayaran PIB Nomor Pengajuan: 000000-006233-20120714-000129, Bukti Penerimaan Negara dan dan Payment Voucher,
4. Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA sejumlah USD 88,080.00 tanggal 16 Agustus 2012,
5. Rekening Koran Bank BCA No. rek. 2753690000 periode 31 Juli 2012 s/d 31 Agustus 2012,
6. Payment Voucher,
7. Jurnal Pembukuan,
8. Kartu Stok,
9. Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.10-04703 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 14 Februari 2011,
10. Akta Nomor: 14 tanggal 25 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris George Handojo Hermawi, S.H.,
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-00467.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 04 Januari 2008,
12. Akta Nomor: 05 tanggal 07 November 2007 yang dibuat oleh Notaris George Handojo Hermawi, S.H.,
13. Commercial Invoice Nomor: 201206115 tanggal 18 Juni 2012,
14. Packing List atas Invoice Nomor: 201206115 tanggal 18 Juni 2012;
15. Bill of Lading Nomor: 790200123004 tanggal 02 Juli 2012,
16. Cargo Transportation Insurance Policy No. 10520001900053181760 tanggal 01 Juli 2012,
17. PIB Nomor Pengajuan: 000000-006233-20120714-000129,
18. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 333909/KPU.01/2012 tanggal 10 Agustus 2012,
19. SPT Masa PPN bulan Juni 2012,
20. SPTNP Nomor: SPTNP-015198/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 01 Agustus 2012,
21. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5571/KPU.01/2012 tanggal 04 Oktober 2012,
1. Purchase Order Nomor: 2012000673 tanggal 05 Juni 2012,
22. Sales Contract Nomor: SC13616 tanggal 06 Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan kepada Supplier XYZ, Ltd dengan Purchase Order Nomor: 2012000673 tanggal 05 Juni 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Ln	Item	Due date	Order Qty UOM	Unit Price	Extended Price
1	CTR1B2B57 Citric Acid Anhydrous 30-100mesh 0.1% ex. TTCA Biochemistry/China @ 25Kg	N	48,000.00 Kg	0.98	46,800.00
2	SDMCB2B57 Sodium Citrate ex. TTCA/China @ 25Kg	N	48,000.00	0.86	41,280.00

Term of payment: T/T 45 days after B/L date

Term of delivery: CIF Jakarta via Sea Freight

bahwa Supplier XYZ, Ltd dan Pemohon Banding menandatangani Sales Contract Nomor: SC13616 tanggal 06 Juni 2012, dengan rincian sebagai berikut:

Description of Goods	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (USD)
1) Citric Acid Anhydrous 30-100mesh (Moisture < 0.1%)	48 MTS	975.00/MT	46,800.00
2) Trisodium Citrate Dihydrate 30-80mesh	48 MTS	860.00./MT	41,280.00
	TOTAL		88,080.00

CIF Jakarta Port By Sea

Payment Terms: TT 45 days

bahwa Supplier XYZ, Ltd, menerbitkan Commercial Invoice dan Packing List Nomor: 201206115 tanggal 18 Juni 2012, dengan perincian sebagai berikut:

Description of Goods	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (USD)
1) Citric Acid Anhydrous 30-100mesh (Moisture < 0.1%)	48 MTS	975.00/MT	46,800.00
2) Trisodium Citrate Dihydrate 30-80mesh	48 MTS	860.00./MT	41,280.00
	TOTAL		88,080.00

CIF Jakarta Port By Sea

Payment Terms: TT 45 days

GW: 96,768.00 Kgs

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: 790200123004 tanggal 02 Juli 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper :XYZ, Ltd
Consignee :Pemohon Banding
Port of Loading :Qingdao, China
Port of Delivery :Jakarta
Description :3840 Bags 48MT Citric Acid Anhydrous 30-100mesh
48MT Trisodium Citrate Dihydrate 30-80mesh
Gross Weight :96768.00 Kgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 201206115 tanggal 18 Juni 2012 adalah Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh dan Tri-Sodium Citrate Dihydrate 30-80 Mesh dari XYZ, Ltd dengan harga sebesar CIF USD 88,080.00.

bahwa barang impor Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh dan Tri-Sodium Citrate Dihydrate 30-80 Mesh dengan Bill of Lading Nomor: 790200123004 tanggal 02 Juli 2012 dan Commercial Invoice Nomor: 201206115 tanggal 18 Juni 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 304724 tanggal 24 Juli 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 88,080.00.

bahwa nilai pabean atas impor Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh dan Tri-Sodium Citrate Dihydrate 30-80 Mesh dengan PIB Nomor: 304724 tanggal 24 Juli 2012 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 97,920.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 304724 tanggal 24 Juli 2012 adalah Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh dan Tri-Sodium Citrate Dihydrate 30-80 Mesh dari XYZ, Ltd, dengan harga CIF USD 88,080.00 sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 201206115 tanggal 18 Juni 2012 dan Bill of Lading Nomor: 790200123004 tanggal 02 Juli 2012.

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: 201206115 tanggal 18 Juni 2012 sebesar USD 88,080.00, telah dibayar oleh Pemohon Banding berdasarkan bukti transfer Bank BCA pada tanggal 16 Agustus 2012 sebesar USD 88,080.00 dan rekening Pemohon Banding telah didebet oleh Bank BCA pada tanggal 16 Agustus 2012 sebesar USD 88,080.00 sesuai Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 2753690000 periode 31 Juli 2012 s/d 31 Agustus 2012.

bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: 201206115 tanggal 18 Juni 2012 sebesar USD 88,080.00 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 304724 tanggal 24 Juli 2012 sebesar CIF USD 88,080.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5571/KPU.01/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-015198/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2012, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh dan Tri-Sodium Citrate Dihydrate 30-80 Mesh sesuai PIB Nomor: 304724 tanggal 24 Juli 2012 sebesar CIF USD 88,080.00, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Sunarto, M.M.
Sudirman S.,S.H.,M.H.
Usman Pasaribu, S.Sos.
Asep Komara, S.E.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis IX dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)